

 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA		Nomor SOP	:	860 / 04.a / BKPSDM-2022
		Tanggal pembuatan	:	03 Januari 2022
		Tanggal Revisi	:	-
		Tanggal Pengesahan	:	03 Januari 2022
		Disahkan Oleh	:	Kepala BKPSDM
		Nama SOP	:	Monitoring dan Evaluasi penilaian kinerja Individu
Dasar Hukum				
1. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.				
Keterkaitan				
1. SOP Pelaksanaan Evaluasi Kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;				
Peralatan/Perlengkapan				
1. Alat Tulis kantor; 2. Komputer/Laptop dan Printer; 3. Jaringan Internet 4. Lemari Arsip				
Pencatatan dan Pendataan				
Pencatatan Data Kepegawaian				

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku			Ket.
		Pejabat Fungsional (JF) Pengampuh sub kegiatan Evaluasi Kinerja Kinerja	Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN	Sekretaris	Ka. BKPSDM	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengumpulkan hasil penilaian kinerja Masing-masing Bidang					Dokumen	10 Hari	Dokumen Money		
2	Menelaah data dukung					Dokumen	5 Hari	Draf laporan		
3	Membuat laporan hasil money					Dokumen	1 hari	Laporan		
4	Menyampaikan laporan hasil money kepada Kepala BKPSDM					Dokumen	15 Menit	laporan		
5	Mengarsipkan Laporan					Dokumen	15 Menit	Laporan		

Painan, 03 Januari 2022

